

PEDOMAN

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS)

Nomor Pedoman
PD-001/PPKS/UPM/2024



LEMBAR PENGESAHAN

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL SATGAS PPKS

23 Agustus 2024,

Tim Penyusun,

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog | (..... ) |
| 2) Muhammad Zakaria, S.Pd | (..... ) |
| 3) Dr. Muhammad Subhi | (..... ) |
| 4) Alia Rahmatulummah, S.Sos | (..... ) |
| 5) Zaidra Birru Barlian, S.Sos | (..... ) |
| 6) Wilna Liana Azzahra | (..... ) |
| 7) Fitri Aisya Mahdiyah | (..... ) |
| 8) Heni Dwi Febrianti, S.Pd | (..... ) |
| 9) Farah Nur Sabrina | (..... ) |

Menyetujui,



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D
Rektor Universitas Paramadina

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha kuasa telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kami, sehingga Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Paramadina (UPM) ini dapat disusun dan diselesaikan.

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini disusun sebagai langkah strategis dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan Seksual lingkungan Universitas Paramadina yang mengacu dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Adapun untuk meningkatkan pemahaman terkait langkah-langkah konkret yang bersifat operasional dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kami juga menyusun Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan UPM. Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini diharapkan dapat membantu seluruh sivitas akademika Universitas Paramadina untuk dapat memahami dan mengimplementasi guna mewujudkan Kampus yang merdeka dari Kekerasan Seksual

Buku Pedoman ini memuat prinsip-prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, panduan teknis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, borang isian penanganan kekerasan seksual, serta instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Jakarta, Agustus 2024
Rektor Universitas Paramadina,



9 Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D
NIP. 221005369

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
LAMPIRAN SK SATGAS.....	3
PENDAHULUAN.....	6
I. LATAR BELAKANG.....	6
II. DAFTAR ISTILAH	7
III. TUJUAN DAN MANFAAT.....	10
IV. URAIAN PEDOMAN	11
A. JENIS DAN BENTUK KEKERASAN SEKSUAL	11
B. PENCEGAHAN.....	13
C. PENANGANAN.....	17
1) Pendampingan	17
2) Perlindungan.....	18
3) Pengenaan Sanksi Administratif.....	19
4) Pemulihan Korban	23
V. MEKANISME PENANGANAN.....	24
1) Penerimaan Laporan.....	24
2) Pemeriksaan.....	29
VI. PENYUSUNAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	32
VII. PEMULIHAN	34
VIII. PENCEGAHAN KEBERULANGAN.....	36
X. PEMERIKSAAN ULANG	41
XI. HAK KORBAN DAN SAKSI.....	42
XII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	42
XIII. PENUTUP.....	48
XIV. DAFTAR PUSTAKA	49
XV. LAMPIRAN	50



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK-017/REK/UPM/V/2024

Tentang

**Pengangkatan Tim Satuan Tugas
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)
Di Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang

1. Bahwa Universitas Paramadina memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan segenap civitas academica.
2. Bahwa Universitas Paramadina perlu mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) agar tercipta suasana yang aman bagi segenap civitas academica.
3. Bahwa dalam implementasinya dibutuhkan satuan tugas (satgas) yang berkompeten berdasarkan Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
4. Bahwa Panitia Seleksi Satuan Tugas PPKS telah menyelesaikan tugasnya untuk melakukan seleksi anggota tim satuan tugas PPKS.
5. Bahwa agar Tim Satuan Tugas PPKS dapat melakukan aktivitasnya, maka pengesahannya membutuhkan Surat Keputusan yang disahkan oleh Rektor.

Mengingat

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
2. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 Jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 Jo. Akta Notaris Mudara Siswono Patindira No.01 14 September 2011, Jo. Akta Notaris Sid Pertwi Henry Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, Jo. Akta Notaris Marchia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016, Jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022; Jo. No. 07 tanggal 7 Juni 2023);
3. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-009/Pengurus/YWP/DV/2019 tentang Statuta Universitas Paramadina;
4. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 030/Pengurus/YWP/DV/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2018-2022;
5. Surat Keputusan Rektor No. SK-43D/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Mahasiswa;
6. Surat Keputusan Rektor No. SK-008/RE/UPM/II/13 tentang Kebijakan Penanganan dan Sanksi atas Pelanggaran Non Akademis di Universitas Paramadina;
7. Surat Rekomendasi Ketua Panitia Tim Panel PPKS No. SR-001/Panel PPKS/UPM/I/2024 tanggal 22 Januari 2024

Memperhatikan

1. Rapat Koordinasi Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan kampus tanggal 16 Januari 2024;
2. Hasil wawancara seleksi tim PPKS pada tanggal 22 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai **Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Paramadina**

JABATAN	NAMA
KETUA	Tia Rahmanis, M.Psi, Psikolog
SEKRETARIS	Muhammad Zakaria, S.Pd
ANGGOTA	Dr. Mohammad Subhi
	Hani Dwi Febriyanti, S.Pd
	Aila Rahmatulummah, S.Sos.
	Zaidra Binu Barlian, S.Sos
	Fitri Alayeh Mahdiyah
	Ferah Nur Sabrina
	Wina Liana Az Zahra

Kedua

- : Wewenang dan tanggung jawab Tim Satuan Tugas adalah sebagai berikut:
- Membantu Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
 - Melakukan survey Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Perguruan Tinggi;
 - Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Pimpinan Perguruan Tinggi di awal bulan ketujuh setelah Satgas terbentuk;
 - Menindaklanjuti hasil survey dalam bentuk program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
 - Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus;
 - Melakukan berbagai kajian dan pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan potensi setiap civitas akademik supaya mampu bersikap dan berperilaku untuk mengetahui, memahami, mencegah, dan menangani kekerasan seksual.
 - Menindaklanjuti laporan kejadian kekerasan seksual ;
 - Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila terdapat laporan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
 - Membantu pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pimpinan Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
 - Mewakili Universitas Paramadina mengikuti berbagai kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di dalam maupun di luar kampus.

- Ketiga : Proses seleksi yang dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), menetapkan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang mulai bertugas 22 Januari 2024 hingga 22 Januari 2026.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Januari 2024
Universitas Paramadina
Rektor,



Prof. Didik J Rachbini, M.Sc., Ph.D
NIP 221005369

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Warek
2. Dekanat
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan fungsi dari Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan karakter yang bermartabat, kemudian mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; serta mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 dari Undang-undang tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Tinggi tentu memerlukan kondisi kampus yang selain memiliki fasilitas lengkap, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan rasio yang memenuhi kebutuhan mahasiswa, juga perlu ada mekanisme pengelolaan yang baik dan kondisi aman serta nyaman. Kondisi aman dan nyaman ini diperlukan terutama dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar.

Terciptanya kondisi aman dan nyaman di kampus, tidak hanya ditentukan oleh persoalan ketersediaan fasilitas fisik. Akan tetapi diperlukan juga kondisi di mana Sivitas Akademika merasa terlindungi pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar maupun ekstrakurikuler. Salah satu aspek kenyamanan itu adalah jaminan rasa aman tidak mengalami kekerasan seksual (Baker, 2017:51; Nurtjahyo dan Saraswati, 2019). Baker bahkan menambahkan bahwa jaminan rasa aman itu perlu berbentuk semacam peraturan khusus di kampus, yang berbeda dari peraturan administratif lainnya, misalnya yang mengatur tentang plagiarisme.

Perlu dijelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang dapat terjadi di mana saja. Pada sarana transportasi umum, mal yang merupakan wilayah publik⁴, bahkan juga pada ruang-ruang yang lebih privat seperti di dalam keluarga. Tidak hanya pada ruang-ruang tersebut, bahkan di lingkungan komunitas keagamaan⁶ dan lingkungan pendidikan, kekerasan seksual juga kerap terjadi. Bentuk kejahatan ini tidaklah seperti yang dipikirkan orang secara umum bahwa terjadi hanya karena pelaku tidak dapat mengontrol hasratnya. Atau sebaliknya terjadi karena korban tidak berpakaian dengan baik atau berperilaku tidak sepatutnya. Pada banyak kekerasan seksual, kejahatan tersebut terjadi karena pelaku berada pada posisi tawar yang lebih kuat daripada korban, sehingga mudah baginya untuk memaksa korban mengikuti kehendaknya.

Lingkungan lembaga pendidikan, baik dari tingkat Sekolah Dasar maupun sampai ke Pendidikan Tinggi (Universitas, Akademi, Pendidikan Kedinasan) menempatkan dosen, instruktur, tenaga kependidikan, senior, maupun semua individu yang menduduki jabatan struktural di dalam lembaga; memiliki posisi tawar yang lebih kuat daripada mahasiswa atau peserta didik. Pada beberapa kasus, posisi tawar yang kuat ini alih-alih diterjemahkan menjadi upaya untuk mendorong individu menjadi panutan yang baik di dalam lembaga dan

mempengaruhi mahasiswa atau peserta didik menjadi berkarakter baik, justru digunakan untuk memaksa mahasiswa atau peserta didik mengikuti apa yang diinginkan oleh individu tersebut.

II. DAFTAR ISTILAH

NO	DEFINISI	PENJELASAN
1.	Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.	Ketimpangan relasi kuasa dan/ atau gender” adalah kondisi terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/ atau penerimaan masyarakat atau wewenang dan status sosialnya untuk mengendalikan pelapor (korban dan/atau saksi). Akibat dari kekerasan bisa terjadi dalam beragam gradasi, mulai dari ketidaknyamanan sampai penderitaan hidup bagi korban.
2.	Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.	Mengacu Pasal 59 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas: universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas yang termasuk dalam ruang lingkup Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

3. Pencegahan adalah tindakan/ cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Kegiatan- kegiatan Pencegahan dapat berupa penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi, pemberian edukasi melalui media teknologi, informasi, dan komunikasi, penyediaan layanan atau kanal pelaporan yang berkelanjutan, dan sebagainya.	Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengintegrasikan materi mengenai pencegahan kekerasan seksual ke dalam mata kuliah dan/atau program pengenalan lingkungan kampus serta perbaikan tata ruang Perguruan Tinggi yang aman dari kekerasan. Selengkapnya lihat Bab II.
4. Penanganan adalah tindakan/cara/ proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.	Penanganan dalam ruang lingkup peraturan ini dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab melakukan penanganan dengan dibantu oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus sebagai pelaksana. Selengkapnya lihat Bab III dan Bab V.
5. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/ proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.	Selengkapnya lihat Bab V.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi	Mahasiswa yang dinaungi oleh peraturan ini adalah para peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada salah satu program studi di perguruan tinggi Indonesia
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.	

8. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
9. **Warga Kampus** adalah masyarakat Satuan pengamanan, petugas kebersihan, yang beraktivitas dan/atau bekerja di dan pengunjung kampus termasuk Warga kampus.
10. **Pemimpin Perguruan Tinggi** adalah Sudah Detail.
Rektor pada Universitas dan Institut,
Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur
pada Politeknik, Akademi, dan Akademi
Komunitas.
11. **Tridharma Perguruan Tinggi** yang Sudah Detail.
selanjutnya disebut **Tridharma** adalah
kewajiban Perguruan Tinggi untuk
menyelenggarakan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
12. **Korban** adalah Mahasiswa, Pendidik, Selain Korban, saksi, dan/atau pendamping
Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, Korban juga dapat menjadi pelapor
dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
13. **Terlapor** adalah Mahasiswa, Pendidik, Sudah Detail.
Tenaga Kependidikan, Warga Kampus,
dan masyarakat umum yang diduga
melakukan Kekerasan Seksual
terhadap Korban.

14. Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberian nama Satuan Tugas dapat Penanganan Kekerasan Seksual yang disesuaikan menurut keputusan Perguruan selanjutnya disebut **Satuan Tugas** Tinggi.
adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
15. **Kementerian** adalah kementerian yang Kementerian merujuk pada Kementerian menyelenggarakan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan pemerintahan di bidang pendidikan. Teknologi.
16. **Menteri** adalah menteri yang Menteri merujuk pada Menteri Pendidikan, menyelenggarakan urusan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
pemerintahan di bidang pendidikan.

III. TUJUAN DAN MANFAAT

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut dengan Permen PPKS, dibuat dengan tujuan:

- a) Sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan
- b) Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi
- c) Menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di UB, serta melindungi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Paramadina dari segala bentuk Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
- d) Mencegah terjadinya Kekerasan Seksual Dan/atau Perundungan yang dilakukan terhadap Civitas Akademika dan/atau Tenaga Kependidikan Universitas Paramadina;
- e) Memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan Korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Sivitas Akademika Dan Tenaga Kependidikan Universitas Paramadina;

- f) Melaksanakan program anti Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan di PARAMADINA berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai dan jati diri Universitas Paramadina;
- g) Membangun dukungan dan penerimaan keluarga dan masyarakat pada Institusi Universitas Paramadina yang kondusif terhadap Korban; dan
- h) dalam rangka memperkuat argumentasi filosofis, sosial-budaya, psikologis, dan hukum yang dapat dijadikan dasar pembentukan aturan yang sedang disusun oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Paramadina.

IV. URAIAN PEDOMAN

A. JENIS DAN BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Ayat 1 Permen PPKS menjelaskan bahwa Kekerasan Seksual dapat terjadi secara:

- 1) verbal;
- 2) non-fisik;
- 3) fisik; dan/atau
- 4) melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Ayat 2 Permen PPKS menjabarkan bentuk-bentuk kekerasan seksual secara lebih rinci berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Ayat ini dibuat mengingat:

“Banyak korban masih tidak memiliki kapasitas diri atau pemahaman terhadap hak-haknya. Dengan demikian korban tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya. Korban mau tidak mau merasa harus mengikuti keinginan pelaku, yang sebetulnya bersifat pemaksaan. Kondisi korban yang tidak berdaya itu masih diperburuk dengan adanya pihak pemegang otoritas. Pemegang otoritas ini melakukan penanaman dan kontrol terhadap pelaksanaan atas nilai kepatuhan. Konsekuensinya membuat ketimpangan relasi kuasa semakin menguat sehingga menyediakan peluang terbuka untuk terjadinya kekerasan seksual. Sayangnya semua kondisi tersebut justru melahirkan sikap atau perspektif yang bersifat menghakimi korban. Hal ini terjadi karena tergantung pada perspektif siapa yang lebih berkuasa dan kredibel untuk didengar, sehingga dapat terjadi pihak yang berkuasa itu memiliki cara pandang yang permisif terhadap pelaku.” (Naskah Akademik Pendukung Urgensi Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, 2020)

Pada banyak kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa, pendidik, dan warga kampus atau masyarakat umum yang berinteraksi dengan sivitas akademika, Korban tidak berani melaporkan kekerasan seksual yang ia alami karena: 1) adanya relasi kuasa dan/atau gender antara pelaku dan Korban, dan 2) ketiadaan peraturan atau respons yang

memadai bagi Korban untuk memulihkan kondisinya serta melanjutkan pendidikan atau pekerjaannya di lingkungan perguruan tinggi Indonesia.

Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2 merujuk pada tindakan yang memiliki unsur pemaksaan sebagai dasar dari kasus kekerasan seksual, dan Korban tidak menghendakinya. Penekanan pada “persetujuan korban” dalam Pasal 5 ayat 2 Permen PPKS bertujuan untuk mengedukasi dan menguatkan:

- 1) Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Nomor 12, supaya tidak enggan mengungkapkan kejadian yang menimpa dirinya;
- 2) satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi (satgas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Nomor 14, supaya mampu mengidentifikasi unsur paksaan dalam kejadian kekerasan seksual yang dilaporkan; dan
- 3) sasaran Permen PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak memenuhi permintaan, menolak, dan/atau menegur pihak-pihak yang membuatnya merasa tidak aman dan nyaman

Permen PPKS juga memperjelas situasi ketika Korban kekerasan seksual diam saja saat kejadian berlangsung. Pasal 5 ayat 3 memberi panduan bagi Satgas untuk memeriksa apakah Korban memenuhi salah satu atau beberapa kondisi berikut saat kekerasan seksual terjadi:

- 1) belum berusia 18 tahun;
- 2) diancam, dipaksa, dan/atau berhadapan dengan pelaku yang memiliki kewenangan, jabatan, atau kedudukan lebih tinggi dari Korban;
- 3) berada di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- 4) sedang sakit, tidak sadar, atau tertidur;
- 5) rentan secara fisik dan/atau psikologis;
- 6) mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
- 7) mengalami kondisi terganggu (*shock*).

Segala tindakan yang dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau lebih tidak serta merta diperbolehkan oleh Permen PPKS. Pemimpin perguruan tinggi, pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa harus merujuk pada ketentuan atau aturan lain yang berlaku di kampus dan/atau nilai dan norma yang berlaku di masyarakat untuk menyikapi tindakan-tindakan di luar ruang lingkup Permen PPKS.

B. PENCEGAHAN

1) Pembelajaran

Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi, dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian. Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian wajib diakses oleh seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui SPADA DIKTI (<https://spadadikti.id/>). Bagi Perguruan Tinggi yang mengalami kendala teknis atau jaringan telekomunikasi untuk mengakses SPADA DIKTI dapat berkoordinasi dengan LL DIKTI di wilayahnya.

Pemimpin Perguruan Tinggi wajib memastikan dan mengevaluasi bahwa seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkup Perguruan Tinggi setiap tahun mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Adapun pelaksanaan pembelajaran modul dilakukan secara mandiri dan waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

Pembelajaran terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual juga dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan akademik lain selain kegiatan belajar-mengajar formal. Pemimpin Perguruan Tinggi dan Pendidik dapat mengintegrasikannya ke dalam seminar, lokakarya, penguatan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (*Training of Trainers*), dan lain-lain.

2) Penguatan Tata Kelola

Pencegahan melalui penguatan tata kelola paling sedikit terdiri atas:

- a) Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
Kebijakan berupa Peraturan Rektor dan/atau regulasi lain. Regulasi lain juga dapat berbentuk pakta integritas bagi Pemimpin Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan kampus, agar tidak melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual.
- b) Membentuk Satuan Tugas
Sudah jelas, **selengkapnya di Pedoman Bagian Pencegahan.**
- c) Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual diatur dalam POS (Prosedur Operasional Standar) Perguruan Tinggi.
- d) Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus

Pembatasan pertemuan individual antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan untuk tujuan akademis profesional di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus merupakan upaya pencegahan Kekerasan Seksual. Tata cara pembatasan diatur melalui Surat Edaran Perguruan Tinggi.

- e) Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
Dapat melibatkan organisasi internal Perguruan Tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak luar Perguruan Tinggi.
- f) Melakukan sosialisasi pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus secara rutin
Konten sosialisasi meliputi kebijakan pencegahan dan alur penanganan. Sosialisasi dilakukan setiap tahun dan melibatkan organisasi internal Perguruan Tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak luar Perguruan Tinggi.
- g) Memasang tanda informasi yang berisi
 - i. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
 - ii. peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan SeksualKonten informasi meliputi petunjuk lokasi keberadaan kantor atau ruang Satgas, nomor kontak yang dapat dihubungi setiap saat atau waktu tertentu, dan alur layanan bagi pelapor
- h) Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
Konten informasi meliputi petunjuk lokasi keberadaan kantor atau ruang Satgas, nomor kontak yang dapat dihubungi setiap saat atau waktu tertentu, dan alur layanan bagi pelapor
- i) Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
Kerja sama dilakukan dengan menyediakan sistem layanan penanganan korban secara terpadu, dengan melibatkan organisasi internal Perguruan Tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak di luar Perguruan Tinggi.

3) Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, Dan Tenaga Kependidikan

PASAL 7: Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pembatasan pertemuan individual meliputi:

- a) membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:

- i. di luar area kampus;
 - ii. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - iii. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
- b) berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Dalam hal Pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan, maka persetujuan pertemuan harus diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.

Persetujuan pertemuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a) Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
- b) permohonan izin sebagaimana dimaksud disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Dalam hal pertemuan dengan Mahasiswa secara individual tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area kampus atau di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi tentang:

- a) nama dan nomor kontak peserta pertemuan;
- b) tempat;
- c) waktu;
- d) durasi; dan
- e) tujuan pertemuan;

Pasal 8: Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa

Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa melalui pembatasan pertemuan individual meliputi:

- a) membatasi pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu:
 - i. di luar area kampus;
 - ii. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - iii. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan

- b) berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.

Persetujuan pertemuan individual dilaksanakan dengan ketentuan:

- a) Mahasiswa menyampaikan permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan secara tertulis atau media komunikasi elektronik; dan
- b) permohonan izin disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Dalam hal pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area kampus, atau di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi:

- a) nama dan nomor kontak peserta pertemuan;
- b) tempat;
- c) waktu;
- d) durasi; dan
- e) tujuan pertemuan.

4) Permohonan Tertulis

Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan individu antara Pendidik, Tenaga Kependidikan, dengan Mahasiswa yang tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area kampus, atau di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi.

Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi tentang ketentuan dan tata cara pemberian persetujuan perlu menjabarkan secara jelas hal-hal seperti: alamat pos elektronik, aplikasi persuratan atau komunikasi internal kampus, SMS, formulir maupun dokumen lainnya yang dapat mendokumentasikan adanya permohonan izin atas pertemuan individual antara Mahasiswa dan Pendidik atau Tenaga Kependidikan

C. PENANGANAN

Pasal 10 mengatur empat hal yang harus dilakukan Perguruan Tinggi bila menerima laporan dugaan kekerasan seksual. Pimpinan Perguruan Tinggi harus memastikan Satgas melakukan empat hal berikut:

- 1) Pendampingan
- 2) Pelindungan
- 3) Pengenaan Sanksi Administratif
- 4) Pemulihan Korban

Keempat hal di atas diberikan atau dilakukan Perguruan Tinggi melalui Satgas kepada Korban atau saksi dari suatu laporan dugaan kekerasan seksual yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus aktif (Pasal 11 ayat 1; Pasal 12 ayat 1; Pasal 14; dan Pasal 21). Satgas perguruan tinggi dapat merujuk Korban atau saksi yang berstatus sebagai masyarakat umum, termasuk individu yang belum dewasa, kepada dinas yang membidangi penanganan kekerasan seksual atau lembaga penyedia layanan penanganan Korban kekerasan seksual (Pasal 22 ayat 1 dan 2).

Alur lebih rinci dan ketentuan lain terkait rujukan yang belum diatur dalam Permen PPKS ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Pasal 22 ayat 3). Satgas bertugas membantu Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun alur dan ketentuan terkait lain dalam pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berlaku di kampus (Pasal 34 ayat 1 huruf a)

1) Pendampingan

Kegiatan pendampingan diberikan sejak satgas menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari Korban, saksi, atau pendamping, dalam salah satu atau beberapa bentuk seperti (Pasal 11 ayat 2) akses terhadap:

- D. konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater;
- E. layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
- F. bantuan hukum oleh advokat atau pengacara;
- G. advokasi oleh pendamping yang dipercayai Korban atau saksi; dan/atau
- H. bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai Korban atau saksi

Dalam memberikan pendampingan, Satgas harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan Korban atau saksi dengan distabilitas seperti (Pasal 11 ayat 3):

- a) juru bahasa isyarat Bisindo; dan/atau
- b) pendamping lain dari unit yang memiliki tugas dan fungsi pemberian layanan distabilitas di dalam atau luar kampus.

Bentuk pendampingan Korban atau saksi hanya diberikan sesuai persetujuan Korban atau saksi (Pasal 11 ayat 4). Bila kondisi Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan, maka Satgas harus memperoleh persetujuan dari wali/orang tua atau pendamping Korban untuk memberikan bentuk pendampingan yang sesuai (Pasal 11 ayat 5).

2) Perlindungan

Perlindungan bagi Korban atau saksi dari sebuah laporan dugaan kekerasan seksual diberikan sejak Satgas menerima laporannya dengan detail sebagai berikut (Pasal 12 ayat 2):

- a) Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa

Penjelasan: Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan mahasiswa yang menjadi Korban atau saksi laporan dugaan kekerasan seksual tidak mendapat ancaman *drop out*, pencabutan beasiswa, atau hal lain yang menghalangi kegiatan kuliahnya sebagai akibat dari laporannya kepada Satgas

- b) Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

Penjelasan: Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang menjadi Korban atau saksi laporan dugaan kekerasan seksual tidak mendapat ancaman mutasi atau pemberhentian sementara atau tetap, pengurangan hak-hak kerja, atau hal lain yang menghalangi pekerjaannya di kampus, sebagai akibat dari laporannya kepada Satgas.

- c) Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan non-fisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual melalui fasilitasi pelaporan ancaman fisik dan non-fisik kepada aparat penegak hukum;

Penjelasan: Pemimpin Perguruan Tinggi harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mengancam Korban atau saksi karena laporan yang ia berikan kepada Satgas.

- d) Perlindungan atas kerahasiaan identitas;

Penjelasan: Pemimpin Perguruan Tinggi harus menjaga kerahasiaan identitas Korban atau saksi serta pihak-pihak yang terkait dalam laporan kekerasan seksual sejak laporannya diterima satgas. Dalam hal ini, Pemimpin Perguruan Tinggi berhak menegur atau menindak pihak-pihak yang membuka identitas Korban atau saksi tanpa persetujuan Korban atau saksi tersebut.

- e) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;

Penjelasan: Satgas bertugas memberikan segala informasi mengenai hak Korban atau saksi serta rencana mitigasi terhadap risiko yang akan dihadapi Korban atau saksi sejak laporan diterima satgas.

- f) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;

Penjelasan: Satgas bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun luar kampus untuk memberikan perlindungan kepada Korban dan saksi, dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban. Pimpinan perguruan tinggi harus memfasilitasi Satgas dalam melaksanakan tugas tersebut.

- g) Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;

Penjelasan: Pimpinan Perguruan Tinggi dan satgas harus berpihak pada Korban atau melaksanakan prinsip pelaksanaan penanganan Kekerasan Seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Korban, termasuk saat berhadapan dengan pihak-pihak yang bersikap dan berperilaku kurang terpuji terhadap Korban.

- h) Perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;

Penjelasan: Pimpinan Perguruan Tinggi dapat meminta bantuan instansi terkait seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memfasilitasi Korban yang berhadapan dengan hukum pidana. Satgas bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam memberikan perlindungan kepada Korban dan saksi.

- i) Gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;

Penjelasan: Pimpinan perguruan tinggi harus memfasilitasi pendampingan hukum bagi Korban atau Satgas yang menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan Permen PPKS.

- j) Penyediaan rumah aman; dan/atau

Penjelasan: Pimpinan Perguruan Tinggi dapat meminta bantuan instansi terkait seperti UPTD PPA setempat, atau berkoordinasi dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) di Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dalam memfasilitasi Korban yang memerlukan rumah aman. Satgas bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyediakan rumah aman bagi Korban.

- k) Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Penjelasan: Pimpinan Perguruan Tinggi harus menindak tegas pihak-pihak yang memberi ancaman kepada Korban atau saksi laporan dugaan Kekerasan Seksual

3) Pengenaan Sanksi Administratif

Pengenaan sanksi administratif merupakan syarat penanganan laporan Kekerasan Seksual yang baik untuk hasil pemeriksaan Satgas yang menunjukkan terlapor terbukti telah melakukan kekerasan seksual terhadap Korban (**Pasal 13**).

- ❖ Sanksi administratif digolongkan menjadi tiga bentuk (**Pasal 14**):

	Mahasiswa	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Warga Kampus
Ringan	a) Teguran tertulis; atau b) Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang di publikasikan di internal kampus atau media massa		
Sedang*	1) Penundaan mengikuti perkuliahan (skors); 2) Pencabutan beasiswa; atau 3) Pengurangan hak lain.	Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan	
Berat	Pemberhentian tetap	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	

*) Catatan :

- i. Pelaku wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satgas untuk dapat kembali berkuliah atau bekerja di kampus setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang
 - ii. Pembiayaan program konseling tersebut dibebankan pada pelaku
 - iii. Hanya laporan hasil program konseling yang menjadi dasar bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di kampus
- ❖ Penjatuhan sanksi harus dilakukan (**Pasal 15**):
 - a) Secara proporsional dan berkeadilan
Rekomendasi sanksi dari Satgas harus disusun bukan berdasarkan besar peluang pelaku menjadi orang yang lebih baik, melainkan berdasarkan besar dampak dari perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap Korban dan lingkungan sekitar Korban.
 - a) Sesuai rekomendasi Satgas
Rekomendasi Satgas atas sanksi yang harus dikenakan pada pelaku dibuat berdasarkan kesimpulan atas laporan yang telah diperiksa oleh Satgas
 - ❖ Pimpinan Perguruan Tinggi memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif yang lebih berat daripada sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satgas dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (**Pasal 16**):

- a) Apakah Korban memiliki distabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori?
- b) Bagaimana dampak psikologis dan/atau fisik dari Kekerasan Seksual yang dialami Korban akibat perbuatan Terlapor atau pelaku?
- c) Apakah Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satgas, kepala/ketua program studi, ketua jurusan, atau pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain?
- d) Apakah jumlah Korban dari Terlapor lebih dari satu orang?
- e) Apakah jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terlapor lebih dari satu bentuk?

Semakin tingginya jabatan dan wewenang pihak Terlapor menjadi pertimbangan pemberian sanksi administratif yang semakin berat.

- ❖ Bila Terlapor atau pelaku merupakan pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain sehingga Pimpinan Perguruan Tinggi tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif padanya, maka Pimpinan Perguruan Tinggi harus meneruskan rekomendasi sanksi administratif dari Satgas kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi atau Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (**Pasal 17**).
- ❖ Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku menurut Permen PPKS tidak menihilkan sanksi administratif lainnya serta sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebaliknya (**Pasal 18**).
- ❖ Sanksi kepada pelaku harus berdasarkan dampak akibat perbuatannya terhadap kondisi Korban dan lingkungan kampus, bukan besar peluang pelaku untuk berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Catatan Penting :

Alat bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan kasus kekerasan adalah:

- i. Surat tertulis (termasuk hasil visum)
- ii. Keterangan ahli (BAP)
- iii. Petunjuk: isi surat dikuatkan dengan keterangan saksi hingga memperoleh petunjuk, termasuk tangkapan layar chat, maupun surat elektronik
- iv. Keterangan Pelapor
- v. Keterangan Terlapor

Penentuan sanksi dapat mempertimbangkan hasil pemeriksaan dampak kekerasan seksual yang terjadi pada Korban, bukan mempertimbangkan besar kecilnya peluang pelaku memperbaiki diri. Pemeriksaan dapat difasilitasi oleh Perguruan Tinggi atas permintaan Satgas sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi Satgas. Dampak kekerasan seksual terhadap Korban dapat melibatkan ahli medis dan/atau dokter spesialis kedokteran jiwa melalui visum.

Dua jenis pilihan visum yang dapat dilakukan untuk memeriksa kondisi Korban dan menjadi pertimbangan tingkatan sanksi adalah:

a) *Visum et Repertum* (VeR)

Surat keterangan/laporan dari seorang ahli medis mengenai hasil pemeriksaannya secara fisik terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.

b) *Visum et Psikiatrikum/Visum et Psikologikum* (VeP)

Surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam hal terbatasnya akses psikiater bagi korban kekerasan, maka visum et psikiatrikum bisa digantikan dengan Visum et Psikologikum yang dilakukan oleh Psikolog Klinis melalui pemeriksaan psikologi

❖ **Pemberian sanksi pada Pemimpin Perguruan Tinggi**

Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi tidak melaksanakan kewajiban memberi laporan hasil pemantauan dan evaluasi PPKS di kampusnya ke Menteri, akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a) teguran tertulis bagi Pemimpin Perguruan Tinggi; atau
- b) pemberhentian dari jabatan bagi Pemimpin Perguruan Tinggi.

Menteri dapat sewaktu-waktu memantau PPKS secara langsung dalam hal terjadi kekerasan seksual:

a) Skala berat;

Indikator: melibatkan tindakan perkosaan dan/atau eksploitasi seksual

b) Kondisi Korban Kritis

Indikator: Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan berada dalam perawatan intensif rumah sakit dan/atau berupaya menyakiti diri atau bunuh diri akibat Kekerasan Seksual yang dialaminya

c) Korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi; dan/atau

Indikator: melibatkan Terlapor dan/atau Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Indonesia dalam sebuah laporan Kekerasan Seksual

d) Melibatkan pelaku yang kedudukannya tinggi

Indikator: Terlapor dan/atau Korban berstatus sebagai guru besar, dekan, wakil rektor, rektor, direktur, dan/atau posisi tinggi/strategis lainnya.

❖ **Pemberian sanksi pada Perguruan Tinggi**

Setiap Perguruan Tinggi wajib melaksanakan Permen PPKS. Sanksi administratif berikut juga berlaku bagi Perguruan Tinggi yang tidak melakukan PPKS (**Pasal 19**):

- a) penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau;
- b) Penurunan tingkat akreditasi Perguruan Tinggi.

4) Pemulihan Korban

- ❖ Ada beberapa kegiatan yang perlu ditawarkan kepada Korban untuk memulihkan kondisi psikologis dan/atau fisiknya, sehingga Korban dapat menempuh pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
- ❖ Kegiatan yang bertujuan untuk pemulihan Korban tersebut antara lain (**Pasal 20 ayat 1**):
 - a) tindakan medis;
 - b) terapi fisik;
 - c) terapi psikologis; dan/atau
 - d) bimbingan sosial dan rohani.
- ❖ Pemimpin Perguruan Tinggi melalui Satgas dapat melibatkan beberapa individu dalam atau luar kampus seperti di bawah ini untuk melakukan pemulihan Korban sesuai persetujuan Korban (**Pasal 20 ayat 2**):
 - a) dokter/tenaga kesehatan lain
 - b) konselor;
 - c) psikolog;
 - d) tokoh masyarakat;
 - e) pemuka agama; dan/atau
 - f) pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban
- ❖ Pemimpin Perguruan Tinggi perlu memberikan pemulihan Korban sesuai uraian dalam rekomendasi Satgas yang sudah mendapat persetujuan Korban (**Pasal 20 ayat 3**).
- ❖ Dalam beberapa kasus, pelapor Kekerasan Seksual bisa jadi merupakan saksi yang mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*). Dalam hal ini, Pemimpin Perguruan Tinggi perlu memberikan pemulihan saksi sesuai uraian dalam rekomendasi Satgas yang sudah mendapat persetujuan saksi (**Pasal 20 ayat 4**).
- ❖ Pemimpin perguruan tinggi melalui satgasnya perlu memastikan bahwa:
 - a) hak Mahasiswa dalam proses pembelajaran dan
 - b) hak kepegawaian (atau hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang menjadi Korban Kekerasan Seksual tidak berkurang karena masa pemulihan mereka (**Pasal 21**).
- ❖ Pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan Korban Kekerasan Seksual perlu dilakukan secara fleksibel sehingga Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan yang menjadi Korban tetap mendapatkan haknya. Maksud fleksibel di sini adalah pemenuhan

hak atas pendidikan atau pekerjaan Korban yang sesuai kebutuhan Korban pasca mengalami Kekerasan Seksual.

V. MEKANISME PENANGANAN

1) Penerimaan Laporan

Pemimpin Perguruan Tinggi melalui Satgas wajib membuka saluran pelaporan dugaan Kekerasan Seksual (**Pasal 39**):

- a) Bagi Korban dan/atau saksi pelapor kekerasan seksual; melalui satu atau beberapa cara seperti telepon;
- b) Pesan singkat elektronik;
- c) Surat elektronik; dan/atau
- d) Laman resmi milik perguruan tinggi yang mudah diakses Korban dan/atau saksi dengan distabilitas.

Saluran pelaporan yang disediakan satgas perlu setidaknya mengandung muatan sebagai berikut:

Borang 1.1. Penerimaan Laporan

Nama pelapor (Korban/saksi)**	
Nomor telepon/alamat surel pelapor	
Domisili pelapor	
Jenis Kekerasan Seksual (silakan dinarasikan)**	
Cerita singkat peristiwa	

Memiliki disabilitas	Ya/ Tidak
Status Terlapor	Silakan centang salah satu pilihan: ☐ Mahasiswa ☐ Pendidik ☐ Tenaga Kependidikan ☐ Warga Kampus ☐ Masyarakat Umum
Alasan Pengaduan	Silakan centang satu atau lebih pilihan berikut: ☐ Saya seorang saksi yang khawatir dengan keadaan korban ☐ Saya seorang korban yang memerlukan bantuan pemulihan ☐ Saya ingin perguruan tinggi menindak tegas terlapor ☐ Saya ingin Satgas mendokumentasikan kejadiannya, meningkatkan keamanan kampus dari kekerasan seksual, dan memberi perlindungan bagi saya. ☐ Lainnya: Sebutkan
No. telepon/ alamat surel pihak lain yang dapat dikonfirmasi	

*Wajib diisi oleh pelapor melalui salah satu saluran pelaporan yang disediakan perguruan tinggi

**Opsional atau coret yang tidak sesuai

Satgas harus menerima setiap laporan dugaan Kekerasan Seksual yang dilayangkan oleh Korban atau saksi pelapor dan melakukan lima hal berikut.

Huruf	Kegiatan	Penjelasan
a.	Identifikasi Korban atau saksi pelapor	1. Menghubungi pelapor 2. Menanyakan identitas pelapor lebih lanjut (informasi tentang fakultas, jurusan, Angkatan, dll.) 3. Menanyakan pelapor sudah melapor ke pihak mana saja (untuk kepentingan kerja sama bila dibutuhkan)
b.	Penyusunan kronologi peristiwa kekerasan seksual	Saat menggali tentang peristiwa untuk selanjutnya dibuat kronologi, Satgas perlu mengajukan pertanyaan kepada Korban atau saksi pelapor dengan cara yang empati
c.	Pemeriksaan dokumen / bukti yang disampaikan pelapor	Hal ini bukan syarat mutlak untuk kasus atau dugaan Kekerasan Seksual verbal, fisik, dan/atau non-fisik
d.	Inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor	1. Menanyakan kebutuhan mendesak bagi Korban: a. Bantuan Hukum: bila Korban ingin membawa kasus ke ranah hukum b. Bantuan Medis: visum, pemeriksaan fisik, dll. c. Bantuan Psikologis: konseling, dll. d. Bantuan Digital: bila kasus terjadi secara daring e. Rumah Aman 2. Bila Korban adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan, atau warga kampus, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga di dalam maupun luar kampus 3. Bila Korban merupakan warga luar kampus, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga di luar kampus

- e. pemberian informasi Satgas memberikan pemahaman kepada pelapor mengenai hak Korban tentang:
- atau saksi pelapor, A. Informasi atau isi dari Permen PPKS
- mekanisme penanganan 1. BAB III tentang PENANGANAN;
- Kekerasan Seksual, 2. BAB V tentang MEKANISME;
- kemungkinan risiko yang 3. BAB VII tentang HAK KORBAN DAN
- akan dihadapi dan SAKSI; dan
- rencana mitigasi 4. ketentuan lebih lanjut lain yang ditetapkan
- terhadap risiko tersebut oleh Pemimpin Perguruan Tinggi, supaya pelapor mengetahui haknya
- B. Kemungkinan risiko dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut, agar pelapor mengetahui dengan pasti langkah-langkah tindak lanjut .yang dapat dan/atau akan dilakukan oleh Satgas

Setelah menghubungi Korban atau saksi pelapor, Satgas perlu memberitahukan tindak lanjut penanganan laporan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang setidaknya memuat hal berikut:

Nomor Pengaduan dan Status Pelapor	Nomor..... () Korban () Saksi
Status Korban	() Mahasiswa () Pendidik () Tenaga Kependidikan () Warga Kampus () Masyarakat Umum
Jenis Kekerasan Seksual	
Kronologi Peristiwa	

Memiliki Disabilitas	Ya/ Tidak Bila "Ya", yaitu.....
Nama Terlapor	
Status Terlapor	Silahkan centang salah satu pilihan: ☐ () Mahasiswa ☐ () Pendidik ☐ () Tenaga Kependidikan ☐ () Warga Kampus ☐ () Masyarakat Umum
Alasan Pengaduan	
Kebutuhan Mendesak bagi Korban	
Pihak yang telah Dihubungi	
Kemungkinan Kerja Sama dengan Pihak Lain**	

*diisi oleh Satgas dengan dibubuhi tanggal pengisian, nama, dan tanda tangan anggota maupun Ketua Satgas; serta dilakukan pengarsipan secara digital dengan menjaga keamanan dan kerahasiaannya.

** bentuk kerja sama yang akan dilakukan perlu dijelaskan secara singkat

Saat menghubungi dan mengidentifikasi pelapor, satgas yang berintegritas:

- Menunjukkan empati dan sikap profesional dengan tidak menjadikan materi apa pun dalam percakapan sebagai bahan candaan;

- b) Mengapresiasi pelapor karena sudah berani melaporkan kejadian Kekerasan Seksual sebagai bentuk pencegahan keberulangan kasus, sesuai dengan semangat Permen PPKS;
- c) Menegaskan bahwa Satgas percaya pada Korban sampai terbukti sebaliknya, tetapi proses identifikasi dan pemeriksaan pelapor perlu dilakukan untuk memastikan laporan benar adanya, Korban mendapatkan keadilan, dan sanksi yang dijatuhkan pada Terlapor adil dan proporsional sesuai dampak perbuatannya terhadap Korban.
- d) Mengajukan pertanyaan yang memberdayakan pelapor agar ia terbuka secara perlahan-lahan.

2) Pemeriksaan

Dalam melaksanakan **Pasal 41** tentang Pemeriksaan, Satgas membentuk sesi persidangan dengan alur sebagai berikut:

- a) Menetapkan ketua sidang dan anggota sidang dari kalangan Satgas.
- b) Proses Pemeriksaan dapat dilakukan secara daring dan/atau bertemu langsung. Korban tidak diperkenankan berada dalam satu forum yang sama dengan Terlapor baik secara daring maupun pertemuan langsung. Proses Pemeriksaan dilakukan secara terpisah di antara keduanya untuk menghindari intimidasi dan memicu trauma korban.
- c) Proses sidang dilakukan tanpa menyalahkan Korban, dengan berempati, dan fokus pada peristiwa kekerasan seksual dan kebutuhan Korban. Dalam proses pemeriksaan, Satgas mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- d) Satgas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak dalam hal Korban/Terlapor/saksi berstatus penyandang disabilitas.
- e) Ketua sidang dan anggota sidang sekurang-kurangnya mengikuti daftar pertanyaan dasar yang tercantum dalam Borang 2 Pemeriksaan (terlampir).
- f) Selama proses Pemeriksaan, Satgas melalui Pimpinan Perguruan Tinggi dapat memberhentikan sementara hak pendidikan atau pekerjaan terlapor yang berstatus sivitas akademika, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus.
- g) Bila Korban adalah sivitas akademika, haknya dalam hal pendidikan dan pekerjaan harus tetap dijaga dan dipenuhi selama proses Pemeriksaan.
- h) Bila korban adalah warga luar kampus, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan organisasi/institusi di luar untuk pemenuhan hak korban.
- i) Korban berhak didampingi oleh pendamping kasus dari sivitas akademika maupun pihak luar kampus selama proses Pemeriksaan. Pendamping kasus berperan untuk

mengawasi proses Pemeriksaan, khususnya berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban.

- j) Korban berhak menyerahkan dan menjelaskan bukti baru untuk mendukung keterangannya
- k) Para pihak berhak meminta untuk menghadirkan ahli
- l) Seluruh proses Pemeriksaan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan ditandatangani oleh Satgas, ketua sidang, dan anggota sidang.
- m) Proses Pemeriksaan diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

3) Borang 2 Pemeriksaan untuk diisi oleh Satgas*

Nomor Kasus	
Nomor Terlapor	
Status Disabilitas Terlapor	Ya/ Tidak Bila "Ya", yaitu.....
Nama Pendamping Korban	
Status Disabilitas Korban	Ya/ Tidak Bila "Ya", yaitu.....
Nama Saksi	
Status Disabilitas Saksi	Ya/ Tidak Bila "Ya", yaitu.....

Nama Pemeriksa
(Satgas/ Ketua Sidang/
Anggota Sidang)

Tanggal Pemeriksaan

Media/ Tempat
Pemeriksaan

Status Terlapor bagi
Korban

Status Terlapor bagi
Saksi

Kronologi Kejadian

(Menanyakan Kembali)
Kebutuhan Mendesak
Bagi Korban**

Pemeriksaan Bukti

*pertanyaan yang tercantum ini merupakan pertanyaan sekurang- kurangnya

**bersifat opsional

VI. PENYUSUNAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bila Terlapor terbukti melakukan kekerasan seksual, alur yang berprinsip pada akuntabilitas paling sedikit meliputi hal-hal berikut.

- a) Satgas melakukan diskusi berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- b) Satgas menyusun Kesimpulan sekurang-kurangnya berdasarkan borang (merujuk **Borang 3.1. Kesimpulan bila Terlapor Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual**).
- c) Satgas menyusun Rekomendasi yang berisi:
 - i. Pemulihan Korban yang memuat hal-hal yang dinilai Satgas dibutuhkan Korban dan dengan persetujuan Korban (opsional)
 - ii. Sanksi terhadap Pelaku
 - iii. Tindakan pencegahan keberulangan
- d) Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dalam bentuk tindakan

Borang 3.1. Kesimpulan dan Rekomendasi bila Terlapor Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual*

*diisi oleh Satgas dengan menjaga kerahasiaan identitas korban dan saksi

Identitas Pelaku	Nama: NIDN/ NIDK/ NUP/ NIM/ NITK/ NIK:
Bentuk Kekerasan Seksual	
Bentuk Pendampingan yang sudah dilakukan dan/atau Perlindungan bagi Korban dan Saksi	Ya/ Tidak Bila "Ya", yaitu.....
Rekomendasi:	
a. Pemulihan Korban	a.
b. sanksi kepada pelaku	b.
c. tindakan pencegahan keberulangan	d.

Bila Terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan seksual, alur yang berprinsip pada akuntabilitas paling sedikit meliputi hal-hal berikut.

- a) Satgas melakukan diskusi berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- b) Satgas menyusun Kesimpulan sekurang-kurangnya berdasarkan Borang 3.1.2 Kesimpulan bila Terlapor Tidak Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual.
- c) Satgas menyusun Rekomendasi untuk pemulihan nama baik Terlapor
- d) Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dalam bentuk tindakan

Borang 3.2. Kesimpulan dan Rekomendasi bila Terlapor Tidak Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual*

Identitas Pelaku

Nama:

Jabatan:

**Instansi:

**) di mana ia dilaporkan

Dugaan Kekerasan
Seksual

Ringkasan Pemeriksaan

Rekomendasi Bentuk
Pemulihan Nama Baik
Terlapor

VII. PEMULIHAN

Proses pemulihan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Satgas, antara lain:

a) Persiapan pemulihan

Satgas melakukan asesmen terhadap kebutuhan Korban berdasarkan kondisi yang dialami dan dirasakan oleh Korban

b) Perencanaan tindakan pemulihan

Dari hasil asesmen kebutuhan korban, Satgas kemudian menyusun rencana tindakan pemulihan fisik, psikis, seksual, dan sosial yang harus disampaikan kepada Korban.

c) Pelaksanaan pemulihan

Setelah rencana tindakan pemulihan yang disusun Satgas disampaikan kepada korban, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemulihan berdasarkan hal-hal yang disepakati/disetujui oleh korban.

d) Pemantauan pemulihan

Selama pelaksanaan pemulihan bagi korban, Satgas wajib melakukan pemantauan pemulihan untuk memastikan proses pemulihan bagi korban berjalan dengan optimal.

e) Tahap akhir/terminasi

Setelah proses pemulihan berjalan dan dilakukan pemantauan, tim Satgas melakukan asesmen untuk menilai apakah korban sudah pulih dan memerlukan reintegrasi sosial guna memastikan bahwa korban telah siap kembali dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

Dalam pelaksanaan pemulihan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian satgas.

a) Satgas bekerja sama dengan pihak di dalam dan/atau luar perguruan tinggi untuk Pemulihan Korban

- i. Bila Korban belum mendapat bantuan darurat, Korban perlu diberi pilihan upaya pemulihan, arahan terkait upaya pemulihan yang dapat dilakukan, dan akses terhadap upaya pemulihan tersebut.
- ii. Bila Korban sudah mengetahui jenis-jenis upaya pemulihan, Satgas memastikan kembali bahwa upaya yang disetujui Korban adalah upaya yang sesuai keinginan dan kebutuhannya. Satgas kemudian menyediakan akses terhadap upaya pemulihan tersebut.
- iii. Upaya pemulihan korban dapat berbentuk, tapi tidak terbatas pada dukungan akademik, pekerjaan, psikososial, finansial, pembatasan gerak terhadap pelaku, maupun bantuan reintegrasi serta hal lain yang relevan.

- iv. Upaya pemulihan Korban dilakukan dengan persetujuan Korban yang memprioritaskan keamanan, kenyamanan dan keselamatannya.
- b) Satgas memberitahu pihak terkait di dalam Perguruan Tinggi tentang upaya pemulihan Korban
 - i. Upaya pemulihan Korban tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti.
 - ii. Korban tetap mendapat hak pekerjaan bila berstatus sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan.
 - iii. Korban tetap mendapat hak akademik bila berstatus sebagai Mahasiswa
- c) Satgas memantau proses pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban
 - i. Satgas berkoordinasi dengan penyedia layanan pemulihan Korban
 - ii. Satgas melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan Korban kepada Pemimpin Perguruan Tinggi

Dalam melakukan Pemulihan Korban, Satgas sekurang-kurangnya mengisi atau mengacu pada Borang 4. Pemulihan Korban

Borang 4 Pemulihan Korban*

Korban Mendapat
Bantuan darurat

Sudah / Belum

Bila sudah, bantuan berupa:

Bila belum, bantuan yang diinginkan berupa:

Upaya yang akan
dilakukan Satgas dalam
Pemulihan Korban

Upaya yang telah
dilakukan Satgas dalam
Pemulihan Korban

Ya/ Tidak

Bila "Ya", yaitu.....

Apakah hak korban (Pendidikan/pekerjaan) mengalami pengurangan selama proses Pemulihan Korban?	
Lembaga/Institusi yang bekerja sama dengan Satgas	
Hasil pemantauan proses Pemulihan Korban	

VIII. PENCEGAHAN KEBERULANGAN

Tindakan pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan pada pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya komunitas. Tindakan pencegahan keberulangan dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan dibantu oleh Satgas. Pimpinan Perguruan Tinggi dan Satgas setidaknya mengacu dan mengisi Borang 5 Tindakan

1) Pencegahan dengan Cara Pembelajaran

Mengedukasi setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara sistematis dan berkesinambungan adalah salah satu langkah untuk mencegah seseorang mengabaikan peluang terjadinya kembali, atau bahkan melakukan, Kekerasan Seksual. Bila Kekerasan Seksual masih terjadi setelah pembelajaran tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sudah dilakukan, maka pembelajaran yang sudah dilakukan perlu diaktifkan lagi. Dalam hal ini, Pimpinan Perguruan Tinggi perlu:

- i. mengembangkan materi modul;
- ii. mengembangkan metodologi pembelajaran;
- iii. melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
- iv. melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
- v. kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

2) Pencegahan dalam Aspek Pengelolaan Tata Kelola

- i. Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
- ii. Membentuk Satuan Tugas.
- iii. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- iv. Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus.
- v. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual.
- vi. Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- vii. Melakukan sosialisasi pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus secara berkala.
- viii. Memasang tanda informasi yang mencantumkan:
 - informasi layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
 - peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual.
- ix. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- x. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

IX. PENCEGAHAN DALAM BUDAYA KOMUNITAS MAHASISWA, PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:

- i. Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan,
- ii. Organisasi Kemahasiswaan, dan/atau
- iii. Jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

Borang 5 Tindakan Pencegahan Keberulangan*

*diisi oleh Pemimpin Peruguruan Tinggi dan Satgas

JENIS UPAYA PENCEGAHAN	BENTUK UPAYA PENCEGAHAN	CENTANG BILA SUDAH DILAKUKAN	KENDALA YANG DIHADAPI (SEBELUM DAN/ ATAU SESUDAH DILAKUKAN)
Pencegahan dengan Cara Pembelajaran	Mengembangkan materi modul		
	Mengembangkan metodelogi pembelajaran		
	Melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul sevara intensif		
	Melakukan evaluasi pemahaman materi modul		
	Menyelenggarakan kegiatan lain dalam rangka pencegahan		

Pencegahan dalam Pengelolaan Tata Kelola	Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
	Membentuk Satuan Tugas Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
	Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/ atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/ atau luar area kampus
	Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual
	Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
	Melakukan sosialisasi berkala pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Seksual kepada
Mahasiswa, Pendidik,
Tenaga Kependidikan, dan
Warga Kampus

Memasang tanda
informasi yang berisi:

- a. pencantuman
layanan aduan
Kekerasan Seksual;
dan
- b. Peringatan bahwa
kampus Perguruan
Tinggi tidak
menoleransi
Kekerasan Seksual

Menyediakan akomodasi
yang layak bagi
penyandang
disabilitas untuk
Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan
Seksual

Melakukan kerja sama
dengan instansi terkait
untuk Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan
Seksual

Pencegahan dengan Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan	Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:
	a. Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan,
	b. Organisasi Kemahasiswaan, dan/atau
	c. Jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

X. PEMERIKSAAN ULANG

Jika keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta Pemeriksaan Ulang. Permintaan dapat disampaikan melalui kanal pelaporan Kementerian: <https://kemdikbud.lapor.go.id/>

Catatan:

Permintaan pemeriksaan ulang paling lambat diajukan 14 hari kalender sejak diterimanya Surat Keputusan Pimpinan PT oleh para pihak yang berisi Putusan Pimpinan PT atas kasus yang dilaporkan.

A. Prinsip Pemeriksaan ulang:

1. Menjaga kerahasiaan identitas Korban dan pihak-pihak terkait dalam Laporan Kekerasan Seksual

2. Tidak menimbulkan retraumatisasi bagi Korban (seperti dengan meminta Korban untuk menceritakan ulang Kekerasan Seksual yang dialaminya dan proses Penanganan yang sudah dilaluinya)

Hasil dari pemeriksaan ulang dapat berupa:

1. penguatan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi
2. rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk:
 - a) mengubah Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi; atau
 - b) membatalkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

XI. HAK KORBAN DAN SAKSI

Pasal 53 dan 54 Menyebutkan bahwa baik Saksi maupun Korban berhak:

1. Mendapat jaminan kerahasiaan identitasnya; dan
2. Mendapat pendampingan, perlindungan, dan pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satgas

Korban juga berhak meminta informasi perkembangan penanganan laporannya (**Pasal 53**).

Menimbang Permen PPKS dilakukan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Korban, maka hanya Korban yang memiliki hak untuk meminta informasi perkembangan penanganan laporannya.

Catatan:

- Hak Korban dan Saksi dalam hal ini berlaku juga bagi pendamping Korban yang ikut membantu Korban dalam proses Penanganan.
- Terlapor juga berhak tahu berjalannya kasus sudah sampai mana, sebatas tahap apa, karena itu menjadi haknya juga sebagai Terlapor.
- Korban berhak meminta pendampingan pasca penetapan Rekomendasi Satgas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi, untuk reintegrasi Korban ke kegiatan kampus baik perkuliahan maupun ekstrakurikuler.

XII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Permen PPKS telah mengatur garis koordinasi antara Perguruan Tinggi dan Kementerian dengan jelas. Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta kinerja Satuan Tugas di Perguruan Tingginya secara rutin.

Persyaratan:

- ❖ Pemimpin perguruan tinggi wajib memberikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi PPKS di kampusnya kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- ❖ Laporan hasil pemantauan dan evaluasi memuat:
 - i. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual yang sudah dilakukan (Preventif);
 - ii. Hasil survei keamanan lingkungan Perguruan Tinggi dari Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Promotif);
 - iii. Data pelaporan Kekerasan Seksual (Kuratif);
 - iv. Kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual yang sudah dan sedang dilakukan (Kuratif);
 - v. Kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual (Rehabilitatif)
- ❖ Pelaporan hasil Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara daring melalui platform Portal PPKS.

Platform Portal PPKS untuk pelaporan pemantauan dan evaluasi memuat:

1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual

- Apakah sudah dilakukan kegiatan pencegahan Kekerasan Seksual melalui pembelajaran? (Sudah/belum)
- Berapa jumlah dan persentase Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang sudah mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melalui SPADA Dikti? (Sebutkan)
- Apakah sudah dilakukan integrasi pembelajaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ke dalam kegiatan-kegiatan akademik lain selain kegiatan belajar-mengajar formal? (Contohnya seperti seminar, lokakarya, penguatan kapasitas Pendidik dan Tendik (Training of Trainers), dan lain-lain. Lampirkan buktinya

a) Melalui Penguatan Tata Kelola

- Adakah kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi? (Contohnya seperti regulasi di tingkat Perguruan Tinggi, tingkat Fakultas, atau tingkat Jurusan, pakta integritas, dan lain-lain. Lampirkan)
- Apakah Satuan Tugas sudah dibentuk? (Sudah/belum, lampirkan SK, data anggota Satgas dari unsur Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau mahasiswa, termasuk keterangan laki-laki/perempuan, disabilitas)
- Adakah pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual? (Contohnya seperti buku pedoman, buku panduan, buku saku, SOP, lainnya. Lampirkan)
- Adakah pembatasan pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus? (Ya/tidak, lampirkan regulasi)

- Apakah tersedia layanan pelaporan Kekerasan Seksual? (cantumkan nomor telepon, pesan singkat elektronik, alamat surat elektronik, dan/atau alamat laman resmi milik Perguruan Tinggi)
 - Apakah Satgas mengadakan pelatihan bagi Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual? (Iya/ Tidak. Berapa kali dalam semester ini? Lampirkan foto dokumentasi kegiatan)
 - Adakah sosialisasi pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus dalam semester ini? (Contohnya seperti program orientasi mahasiswa baru, pelatihan bagi tenaga kependidikan baru, seminar, webinar, lainnya. Berapa kali dalam semester ini? Lampirkan foto dokumentasi kegiatan).
 - Apakah di lingkungan kampus sudah terpasang tanda informasi yang berisi:
 - i. informasi layanan aduan Kekerasan Seksual (petunjuk lokasi keberadaan kantor atau ruang Satgas, nomor kontak yang dapat dihubungi setiap saat atau waktu tertentu, dan alur layanan bagi pelapor. (Ya/Tidak, Lampirkan buktinya)
 - ii. peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual. (Ya/ Tidak, lampirkan buktinya).
 - Apakah sudah tersedia akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual? (Contoh: penyediaan kanal pelaporan yang dapat diakses oleh setiap penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya; penyediaan pendamping disabilitas, penerjemah bahasa isyarat, dan/atau pekerja sosial terkait saat penyelenggaraan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; penyelenggaraan pelatihan untuk anggota Satgas dan/atau Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan/atau Warga Kampus tentang perspektif disabilitas; dan perbaikan sarana prasarana yang mencakup penerangan, ruangan, atau kantor yang terbuka atau yang dapat diakses dengan mudah oleh setiap penyandang disabilitas. Lampirkan buktinya)
 - Apakah sudah dilakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual? (Sudah/Belum. Sebutkan pihak yang terlibat kerja sama)
- b) Melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan**
- Apakah sosialisasi PPKS sudah dilakukan dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan pada semester ini? (Sudah/Belum. Lampirkan foto dokumentasi kegiatan)

- Apakah sosialisasi PPKS sudah dilakukan dalam kegiatan organisasi-organisasi kemahasiswaan pada semester ini? (Sudah/Belum, lampirkan foto dokumentasi kegiatan)
- Apakah sosialisasi PPKS sudah dilakukan dalam jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada semester ini? (Sudah/Belum, lampirkan buktinya.

2) Survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas

Survei iklim keamanan kampus bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan meliputi data mengenai:

- Apakah saya pernah mendapat sosialisasi tentang isu Kekerasan Seksual di kampus saya? (Sudah/Belum)
- Sebutkan dua dari bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tercantum dalam Permendikbudristek No. 30 tahun 2021!
- Apakah di kampus saya pernah ada yang mengalami Kekerasan Seksual? (Pernah/Tidak pernah)
- Apakah saya pernah mengalami Kekerasan Seksual di kampus saya atau dalam ruang lingkup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi? (Pernah/Tidak pernah)
- Apakah saya tahu ke mana harus melaporkan Kekerasan Seksual di kampus saya? (Tahu/Tidak tahu)

3) Survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas

- Jumlah laporan kasus kekerasan seksual yang diterima Satgas
- Jumlah Terlapor berdasarkan unsur (Mahasiswa/Pendidik/Tendik/Warga Kampus/masyarakat umum)
- Jumlah Korban berdasarkan unsur (Mahasiswa/Pendidik/Tendik/Warga Kampus/masyarakat umum)
- Jumlah kekerasan seksual berdasarkan bentuk (merujuk pada Permendikbud no. 30/2021 pasal 5 ayat 2)
- Jumlah laporan yang sedang dan sudah ditangani

4) Kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual

- Apakah Pendampingan bagi Korban, saksi, atau pendamping sudah dilakukan? (Sudah/Belum) Bila sudah ada, lingkari yang sudah ada dari setiap poin di bawah ini (Bisa melingkari lebih dari satu pilihan):
 - i. konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater;
 - ii. layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;

- iii. bantuan hukum oleh advokat atau pengacara;
- iv. advokasi oleh pendamping yang dipercayai Korban atau saksi; dan/atau
- v. bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai Korban atau saksi
- Apakah Pelindungan bagi Korban, saksi, atau pendamping sudah dilakukan? (Sudah/Belum) Bila sudah ada, lingkari yang sudah ada dari setiap poin di bawah ini (Bisa melingkari lebih dari satu pilihan):
 - i. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa
 - ii. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan
 - iii. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual melalui fasilitasi pelaporan ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum
 - iv. pelindungan atas kerahasiaan identitas
 - v. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan
 - vi. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
 - vii. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban
 - viii. perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana
 - ix. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan
 - x. penyediaan rumah aman
 - xi. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan
- Apakah Berapa jumlah Sanksi Administratif yang telah direkomendasikan satgas?
 - i. Sanksi administratif ringan: ...
 - ii. Sanksi administratif sedang: ...
 - iii. Sanksi administratif berat: ...
- Berapa jumlah pengenaan Sanksi Administratif yang telah diputuskan Pemimpin Perguruan Tinggi?
 - i. Sanksi administratif ringan: ...
 - ii. Sanksi administratif sedang: ...
 - iii. Sanksi administratif berat: ...
- Berapa jumlah pemulihan nama baik terlapor yang telah diputuskan Pemimpin Perguruan Tinggi?

- i. Tindakan Medis: ...
- ii. Terapi Fisik: ...
- iii. Terapi Psikologis: ...
- iv. Bimbingan sosial dan rohani: ...

5) Kegiatan Pencegahan Keberulangan Kekerasan Seksual

- Apakah Perguruan Tinggi Anda melakukan penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud Permendikbudristek No. 30/2021 Pasal 6 ayat 2 berupa:
 - i. pengembangan materi modul (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman)
 - ii. pengembangan metodologi pembelajaran (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).
 - iii. diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).
 - iv. evaluasi pemahaman materi modul (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).
 - v. kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).

- Apakah Perguruan Tinggi Anda melakukan perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada Permendikbudristek No. 30/2021 Pasal 6 ayat 3 yang paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual? (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).

- Apakah Perguruan Tinggi Anda melakukan perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada Permendikbudristek No. 30/2021 Pasal 6 ayat 3 seperti sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual? (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).

- ❖ Dalam hal Pimpinan Perguruan Tinggi tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi PPKS di kampusnya ke Menteri, akan dikenai sanksi administratif berupa:
 - a) teguran tertulis bagi Pimpinan Perguruan Tinggi; atau

- b) pemberhentian jabatan bagi Pemimpin Perguruan Tinggi

Menteri dapat sewaktu-waktu memantau PPKS secara langsung dalam hal terjadi kekerasan seksual:

- a) skala berat;

Indikator: melibatkan tindakan perkosaan dan/atau eksploitasi seksual.

- b) kondisi Korban kritis;

Indikator: Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan berada dalam perawatan intensif rumah sakit dan/atau berupaya menyakiti diri atau bunuh diri akibat Kekerasan Seksual yang dialaminya

- c) korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi; dan/atau

Indikator: melibatkan Terlapor dan/atau Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Indonesia dalam laporan Kekerasan Seksual

- d) melibatkan pelaku yang kedudukannya tinggi

Indikator: Terlapor dan/atau Korban berstatus sebagai guru besar, dekan, wakil rektor, rektor, direktur, dan/atau posisi tinggi/strategis lainnya.

XIII. PENUTUP

Rentang waktu untuk penyesuaian berlangsung paling lama satu tahun sejak diundangkan Permen PPKS (3 September 2021):

- ❖ Satgas PPKS yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan Permen
- ❖ Perguruan tinggi yang belum memiliki Satgas PPKS harus membentuknya berdasarkan ketentuan Permen Informasi terbaru terkait panduan pelaksanaan Permen PPKS dapat diakses di <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>

XIV. DAFTAR PUSTAKA

Noor, I.R. & Hidayana, I.M. (2012). Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Jakarta: APINDO.

Nurtjahyo, L.I., Shanti, T.I., Wulandari, W., Noer, K.U. & Buana, M. S. (2020). Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di Lingkungan perguruan tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Supplement to State Gazette of Republic of Indonesia No.4 4635)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

XV. LAMPIRAN

The screenshot shows a web browser displaying the 'Portal PPKS' of Universitas Paramadina. The page title is 'Tambah Kandidat Panitia Seleksi'. The left sidebar contains a menu with options: 'Tambah Panitia Seleksi', 'Daftar Panitia Seleksi', 'Daftar Seleksi Tugast', and 'Tambah Panitia Tugast'. The main content area is titled 'Formulir Kandidat Panitia Seleksi' and includes instructions: 'Mohon diisi sesuai kolom yang tersedia'. The form fields include: 'Unggah foto' (with a plus icon), 'Nama Lengkap' (with a dropdown menu showing 'DIVISI HUMAS'), 'Jabatan' (with a dropdown menu showing 'TENAGA KEPENDIDIKAN'), 'Fakultas/Prodi' (with a dropdown menu showing 'DIVISI HUMAS'), 'WIDH/NIK/NIP/NIM/NIK' (with a dropdown menu showing 'WIDH/NIK/NIP/NIM/NIK'), 'Unggah Dokumen Surat Rekomendasi' (with an 'Upload' button), and 'Unggah Riwayat Hidup' (with an 'Upload' button).

Gambar 1.1. Platform Kanal Pelaporan PPKS PDIKT

Tautan : portalppks.kemdikbud.go.id

The screenshot shows a web browser displaying the 'FORMULIR PENGADUAN PELECAHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS PARAMADINA'. The form is titled 'FORMULIR PENGADUAN PELECAHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS PARAMADINA' and includes the email address 'muhammadzakaria1986@gmail.com' with a 'Switch account' link. Below the email address, there is a note: 'The name, email, and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form'. A red asterisk indicates a required question. The form is divided into sections: 'Identitas Pelapor' (with a sub-header 'Data diri anda kami butuhkan untuk melakukan penanganan dan akan bersifat anonim selama proses penyidikan') and 'Nama Lengkap *' (with a text input field and a 'Your image' placeholder).

Gambar 1.2. Kanal Pelaporan PPKS Platform Universitas

Tautan : <https://forms.gle/he4U1zSRTnByLx756>

